

**PERTANGGUNG JAWABAN BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA
LALU LINTAS MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

ADDIB RIFANDI HAFEDH KURNIA
NIM : C.100.090.017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

**PERTANGGUNG JAWABAN BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA
LALU LINTAS MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)
ADDIB RIFANDI HAFEDH KURNIA
NIM: C.100.090.017
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

ABSTRAK

Anak merupakan generasi muda guna menyongsong peradaban keluarga, bangsa dan negara. Anak yang merupakan bagian generasi muda yang pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme pembentuk jati diri cenderung untuk mengharapkan kesempurnaan, bentuk pelampiasan yang sering terjadi saat ini merupakan transportasi yang setiap harinya mengalami perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal ini didasari karena di wilayah hukum kepolisian Resort Sukoharjo pada tahun 2011-2012 telah terjadi beberapa kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan tersebut sering terjadi karena kurangnya perhatian keluarga, serta pendidikan yang kurang, hingga menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Berbagai pencegahan dan penanggulangan kenakalan telah menjadi perhatian keluarga dan khususnya pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang mana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini telah difasilitasi dengan diminimalisir dengan upaya difersi, upaya diversifikasi ini merupakan pengalihan perkara di luar peradilan.

Kata Kunci : *Anak, Tindak Pidana, Diversi*

ABSTRACT

Children are young generation in order to meet family, nation and state civilization. They are part of young generation in the age that start to grow their idealism, identity forming which tend to expect perfection, as a form of impingement that often to happen nowadays is the development of transportation technology in each days. Based on the jurisdiction of Sukoharjo District Police in 2011-2012 which occurred few accidents resulting in the death of the victims. Inappropriate behavior against norms or misappropriation often happens because lacks of family concern, also poor education bring forth problems in the field of law and detrimental to the public. Many mischief prevention and countermeasures have caught family attention and especially for government in 2012 has published Act No. 11 of 2012 as a replacement of Act No. 3 of 1997 on Criminal Justice System of Juvenile in which this Act has been facilitated to minimize it with diversion efforts, this diversion efforts is diverting the case out of court.

Keywords: Children, Criminal Offense, Diversion

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).¹ Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.² Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern pada alat transportasi khususnya yang mana bermanfaat dengan penggunaannya secara efisien, cepat, aman dan nyaman dapat menjadi persoalan nestapa yang di derita oleh pennggunaanya. Terkait persoalan tersebut hal yang sering menjadi perhatian yakni pendidikan baik dari sekolah maupun orang tua sangatlah penting, sebab banyak sekali hal sepele yang sering anak menganggapnya sebelah mata.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan dapat dicontohkan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tol jogorawi yang dilakukan oleh AQJ telah menghebohkan masyarakat. Dimana AQJ yang baru berusia 13 tahun dapat mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa didampingi seorangpun didalamnya. Bilamana dalam peristiwa yang mengakibatkan 7 orang korban meninggal dunia. Yang mana di Kabupaten Sukoharjo sendiri juga pernah terjadi kecelakaan lalu lintas

¹Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, hal. 63-65.

² Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 1.

yang di lakukan oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya korban yang terjadi pada tahun.

Melihat peristiwa tersebut yang melibatkan anak sebagai subyek, perlu diketahui bahwa Indonesia telah membentuk peraturan perlindungan anak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang perlindungan anak yang kemudian pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir dengan upaya diversifikasi, upaya diversifikasi ini merupakan fasilitas pengalihan perkara di luar pengadilan. Tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³

Penjelasan tersebut diatas kita dapat memaknai secara tidak langsung bahwa anak juga mempunyai hak dan peran yang sama pentingnya dengan hak dan peran orang dewasa yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya baik dari anak dalam kandungan sampai dia tua, dan hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak untuk tidak dirampas kemerdekaannya dalam hal anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Walau kasus yang disini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 akan tetapi penerapan penulis sudah memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa undang-undang tersebut memiliki dasar filosofis yang sama dengan undang-undang lain yakni bersumberkan pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan juga sebagai dasar negara.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain? *Kedua*, Bagaimanakah pertanggung jawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana bagi anak pada khususnya kecelakaan lalu lintas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Manfaat penelitian ini adalah *Pertama*, Manfaat Teoritis, dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa

³Lihat penjelasan Umum di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait pertanggungjawaban hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. *Kedua*, Manfaat Praktis, dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait terkait pertanggungjawaban hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris⁴ yakni mengkaji tentang bentuk normatif atau yuridis pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁵

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Sukoharjo yaitu di Sat. Lantas Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa Sat. Lantas Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Sukoharjo merupakan instansi penegak hukum yang berperan dalam kebijakan yudikatif.

Jenis data penelitian yang akan digunakan, meliputi: (1) Data Sekunder : yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

⁴Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 72- 79.

⁵ Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 23.

laporan, dan sebagainya.⁶ (2) Data Tersier: bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Metode Pengumpulan Data: (1) Studi Kepustakaan: dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini. (2) Penelitian Lapangan: pengumpulan data dari pihak terkait dalam objek penelitian ini, dengan cara: wawancara, studi dokumen,

Dalam metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah menggunakan metode analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Pidana Anak Bagi Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Penanganan perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan

⁶*Ibid.*

⁷ Tatang. M. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hal.95.

belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Disini penulis akan menganalisis penanganan anak mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Persidangan, Putusan hingga pelaksanaan putusan pada wilayah hukum Polres Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo.

Analisis teori peretanggung jawaban pidana anak yang masih di bawah umur dalam putusannya No. : 85/Pid.Sus/2011/PN. SKH. hakim memberikan putusan hukuman pidana penjara selama 6 bulan kepada terdakwa yang mana terdakwa baru berumur 17 tahun 3 bulan. Dikarenakan terdakwa yang masih anak-anak maka pidana penjara tersebut tidak mudah dilaksanakan, maka penulis menganalisa bentuk penyimpangan tersebut ssesuai hukum pidana serta pertanggungjawabannya.

Bunyi Pembukaan UUD 1945 menurut penulis anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara ini, karena seorang anak itu merupakan bibit-bibit pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang, oleh sebab itu maka perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sebagai pengamalan isi Pembukaan UUD 1945 khususnya alenia yang ke-4 (empat), maka dari itu walaupun di dalam UUD1945 dan pembukaannya tidak memberikan secara terperinci mengenai batasan umur seorang anak akan tetapi UUD 1945 telah memberikan pengertian perlindungan secara umum terhadap masyarakat Indonesia baik orang dewasa maupun anak-anak.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pidana merupakan nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh negara melalui alat kelengkapannya (penyidik, penuntut umum, hakim) kepada seseorang (korporasi) yang bersalah karena ia telah melakukan tindak pidana. Penjatuhan hukum pidana khususnya di Indonesia dapat dijatuhkan kepada semua kalangan umur dengan adanya pengecualian batasan minimal umur yang dapat dijatuhi pidana.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸ Sedangkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁹

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian anak yang dimaksud di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yakni usia 12-18 itu sudah bisa dianggap cakap. Menurut agama Islam umur tersebut dikategorikan sebagai masa anak yang sudah akhil balik yakni dimana seorang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, dan yang perempuan sudah mengalami menstruasi, dan di sini pula seorang laki-laki dan perempuan sudah diwajibkan menunaikan rukun Islam (Sahadat, Sholat, Puasa, Zakat, Haji).

Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana

⁸ Lihat Pasal 1 Sub (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Lihat Pasal 1 Sub (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

undang-undang tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, walau kasus yang disini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 akan tetapi penerapan penulis sudah memakai Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa undang-undang tersebut memiliki dasar filosofis yang sama dengan undang-undang lain yakni bersumberkan pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan juga sebagai dasar negara.

Konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual. Untuk dapat menentukan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana yang diterima secara internasional dengan merujuk pada praktik-praktik yang dijalankan oleh negara-negara lain dan tabel berikut dapat menunjukkan hukum kebiasaan internasional yang dapat dijadikan parameter untuk menentukan usia pertanggungjawaban pidana.

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum berusia 18 Tahun. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini disebutkan batasan umur anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dengan adanya batasan umur terhadap apa yang dimaksud dengan anak pengadilan tidak bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Umur

terdakwa yang belum sampai umur 18 Tahun harusnya tidak bisa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Selain penjatuhan pidana bagi terdakwa seharusnya hakim dapat memasukan terdakwa ke lembaga rehabilitasi anak. Hal ini dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak anak serta menjaga mental dari terdakwa.

Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisirkan dengan upaya diversifikasi, upaya diversifikasi ini merupakan pengalihan perkara di luar peradilan, sehingga umur 12-15 yang dianggap kemampuan berpikir lemah bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana sedangkan umur 15-18 tahun ini juga bisa dibantu akan adanya diversifikasi ini, apalagi usia anak 12-18 merupakan usia anak untuk memperoleh hak pendidikan untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga, masyarakat dan agama.

Proses diversifikasi ini dapat mengandung unsur rela berkorban yakni pihak keluarga korban rela berkorban bahwa perkaranya tidak dilanjutkan sampai ke meja pengadilan dan pelaku tidak mendapat hukuman sesuai dengan yang ada di KUHP maupun di UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena sudah ada kesepakatan di luar peradilan. Menurut penulis, bila pihak keluarga korban sepakat melakukan proses diversifikasi ini maka secara tidak langsung pihak korban atau pihak terkait sudah melindungi keutuhan bangsa, karena anak merupakan pewaris kepemimpinan bangsa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terbentuk indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan landasan para penegak hukum

(kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan negeri) dalam melakukan beracara peradilan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 cenderung merugikan anak, dan tidak secara keseluruhan melindungi hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban, selain itu ada beberapa undang-undang yang memberikan beberapa perlindungan khusus kepada anak.

Batas usia minimum anak yang berkonflik dengan hukum dari beberapa peraturan internasional dan perbandingannya dengan negara-negara lain maka batas umur di penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bisa dikategorikan batas usia yang paling rendah dibandingkan dengan beberapa negara yang telah disebutkan di atas, dan menurut penulis usia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan batas usia pelaku anak yakni 12 tahun sampai 18 tahun sudah bisa dikategorikan mengikuti perkembangan hukum internasional. Walaupun anak yang masih umur 12-15 tahun tak selayaknya bisa dihadapkan dengan proses peradilan pidana, karena umur tersebut menurut penulis sendiri anak tersebut masih dalam kondisi labil pemikirannya dan selayaknya yang dimintakan pertanggung jawabnya adalah orang tuanya bukan kepada anaknya.

Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini hukuman anak yang sedang berkonflik dengan hukum sudah lebih memihak kepada anak dibandingkan dengan undang-undang yang lama, ini dapat kita lihat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan apabila anak yang berumur kurang dari 12 yang melakukan tindak pidana, hukumannya bisa dikembalikan kepada orang tua, atau

bisa diikuti sertakan dalam program pendidikan dan dan pembinaan di LPKS, Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) UU No.11 tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang bisa dilakukan penahanan adalah anak yang sudah berumur 14 tahun atau diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih. dan Apabila ketentuan ini dilaksanakan, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akan menjamin tumbuh kembangnya si anak demi masa depannya.

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak (Juvenile Justice), dimana tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial. Tujuan pertama dalam sistem peradilan pidana anak adalah pemajuan kesejahteraan anak. Dengan adanya tujuan utama ini, maka pada sistem peradilan pidana anak menghindari pemberian sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individualnya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi, ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak yang dikemukakan diatas merupakan titik tolak yang pertama-tama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan atau

kepentingan anak perlu adanya khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan apalagi bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang perlu adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan atau perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan-badan peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja, tetapi bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, serta pendekatan penal (pengenaan sanksi hukum pidana) terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan.

Keadilan restorative menurut Pasal 1 sub 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi menurut pasal 1 sub 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari

perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁰

PENUTUP

Simpulan

Pemerintah pada tahun 2012 telah mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana undang-undang tersebut sudah dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini. walau kasus yang disini masih menggunakan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 akan tetapi penerapan penulis sudah memakai Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa undang-undang tersebut memiliki dasar filosofis yang sama dengan undang-undang lain yakni bersumberkan pada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan juga sebagai dasar negara.

Hal ini Penulis akan menganalisis hubungan nilai-nilai Pancasila dengan sesuatu hal yang dianggap baru di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni *restoratif justice*. Diversi di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan suatu gagasan baru di dalam sistem peradilan di Indonesia, diversi sendiri menurut Pasal 1 butir ke 7 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai arti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

¹⁰ Lihat Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 1997 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

Proses diversifikasi ini dapat mengandung unsur rela berkorban yakni pihak keluarga korban rela berkorban bahwa perkaranya tidak dilanjutkan sampai ke meja pengadilan dan pelaku tidak mendapat hukuman sesuai dengan yang ada di KUHP maupun di UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena sudah ada kesepakatan di luar pengadilan. Menurut penulis, bila pihak keluarga korban sepakat melakukan proses diversifikasi ini maka secara tidak langsung pihak korban atau pihak terkait sudah melindungi keutuhan bangsa, karena anak merupakan pewaris kepemimpinan bangsa yang akan datang.

Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, serta pendekatan penal (pengenaan sanksi hukum pidana) terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan. Tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya.

Saran

Pertama, Orang Tua Sebaiknya orang tua harus lebih berhati-hati dalam mendidik anak, sekiranya belum terlalu penting khususnya pada alat transportasi apabila anak memang belum fasih dan belum cukup umur jangan sampai lalai untuk mengingatkan agar melarang anak untuk menaiki alat transportasi seperti sepeda motor ataupun mobil.

Kedua, Aparat Penegak Hukum Adapun bentuk sosialisasi dari aparat penegak hukum maupun sekolah lebih di tingkatkan dengan penyampaian yang baik pula, supaya anak mengerti dan faham akan suatu aturan, tata tertib

berkendara yang baik terkait dengan sarana rambu lalu lintas yang sering di sepelekan bagi pengguna jalan pada umumnya.

Ketiga, Pemerintah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, memang dari segi penerapan hukum terkait dengan tindak pidana anak, anak mendapatkan perlindungan hukum berupa diversifikasi yaitu tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, di mana diversifikasi sekarang mulai dari pihak penyidik sudah mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, dengan bentuk permusyawaratan kepada kedua pihak korban dan pelaku atas perkara tersebut. Mengenai proses diversifikasi perlu pengawasan khusus terhadap jalannya diversifikasi, karena proses diversifikasi ini dapat dijadikan sebagai celah untuk melakukan tindakan KKN. Maka bagi masing-masing pihak perlu berhati-hati baik sebagai pihak korban maupun pelaku agar tidak mudah terhasut oleh oknum nakal. Sekecil apapun hal terkait dengan kecelakaan apabila jalur diversifikasi ini gagal tidak menutup kemungkinan bahwa anak bisa masuk dalam perkara di pengadilan. Sangat disayangkan ketika anak sebagai ujung tombak dari sebuah penerus keturunan bangsa dan negara yang semestinya berahklak mulia akan tetapi terjerat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang No.11 Tahun 1997 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.